



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH**  
**NOMOR : 421.1/1325 /Disdik/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN (TPA MUTIARA BUNDA)**  
**KAMPUNG PEMANGO KECAMATAN PERMATA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TPA MUTIARA BUNDA** di Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** :
1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TPA MUTIARA BUNDA** Kampung Pemango Kecamatan Permata Nomor: 422.1/01/TPA – MB/2022, Tanggal 30 Juni 2022, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional .



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Serule Kayu, Redelong

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH**  
**NOMOR : 421.1/1325 /Disdik/2021**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL**  
**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KELOMPOK BERMAIN ( TPA MUTIARA BUNDA )**  
**KAMPUNG PEMANGO KECAMATAN PERMATA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH**

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan atau informal;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TPA MUTIARA BUNDA** di Kampung Pemango Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.
- Mengingat**:
1. Undang-undang Nomor: 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini:
- Memperhatikan** : 1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TPA MUTIARA BUNDA** Kampung Pemango Kecamatan Permata Nomor: 422.1/01/TPA – MB/2022, Tanggal 30 Juni 2022, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional .